



P U T U S A N

Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Gelgel, 21 Juni 1974, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wayan Suniata, S.H., M.Ag., dan kawan, advokat "**Wayan Suniata,SH.& Associates**" beralamat di Jalan Raya Besakih No.200 X, Akah, Klungkung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan register nomor 285/SK/2022/PN Srp tanggal 22 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

lawan

TERGUGAT, lahir di Tangkas, 17 April 1970, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 23 Desember 2022 dalam Register Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sah secara adat Bali/Agama Hindu di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, pada tanggal 05 Maret 1995, yang telah dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama :JERO MANGKU I WAYAN SADIA dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 Agustus 2018, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No. ---, tertanggal 12 Desember 2022;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai (Dua) orang anak , sebagai berikut :
 - 2.1. **ANAK 1**, laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Klungkung 27 April 1997, (Sudah berkeluarga/menikah);
 - 2.2. **ANAK 2**, laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Klungkung, 11 Nopember 1999 (sudah berkeluarga/menikah)
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali , dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai;
4. Bahwa oleh karena Tergugat berprofesi sebagai sopir Truk yang hampir setiap hari pulanginya larut malam bahkan kadang-kadang Tergugat tidak pulang ke rumah, sehingga Penggugat sudah terbiasa dengan situasi seperti itu;
5. Bahwa, setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang pertama di tahun 1997, Penggugat merasa kewalahan kalau mengurus anak sendirian sambil berdagang, Penggugat menginginkan agar Tergugat tidak lagi pulanginya sampai larut malam, namun Tergugat merasa tersinggung, sehingga pertengkaran tidak dapat dihindari;
6. Bahwa sampai pada kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang kedua pada tahun 1999, Peggugat berharap ada perubahan sikap dari Tergugat dan lebih memperhatikan keluarga dan memberikan kasih sayang kepada kedua buah hati hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, namun semuanya tinggal harapan, Penggugat harus lebih giat mencari uang untuk menafkahi keluarga kecil Penggugat karena Tergugat sudah mulai jarang memberikan uang untuk kebutuhan Anak-anak;
7. Bahwa keadaan yang demikian itu terus terjadi sampai anak-anak menginjak bangku sekolah, bahkan sampai anak-anak menamatkan pendidikannya , semua nya Penggugat tanggung sendiri;
8. Bahwa hal yang paling sangat menyakitkan bagi Penggugat adalah ketika Tergugat berani membawa perempuan lain ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana perempuan tersebut diakui sebagai pacarnya;

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak percekcoan/pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tahun 2010 dimana pada saat itu Tergugat mengatakan bahwa akan menikahi perempuan tersebut, tentu saja Penggugat keberatan, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sekolah sedang membutuhkan biaya pendidikan, namun Tergugat tetap ingin menikahi perempuan tersebut, sehingga pertengkar tidak dapat dihindari;
10. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat (masih dalam satu Desa) dan secara otomatis sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sdh terputus;
11. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat sudah menikah dan saat ini sudah mempunyai dua orang anak perempuan dan tinggal rumah orang tua Tergugat;
12. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, dimana “ **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga** ” telah memenuhi alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarapura berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali/Agama Hindu di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, pada tanggal 05 Maret 1995, yang telah dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama :JERO

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKU I WAYAN SADIA, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, pada tanggal 20 Agustus 2018, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.---, , tertanggal 12 Desember 2022 adalah Sah;

3. Menyatakan bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama Ni Ketut Latri, S.H., S.E., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Desember 2022 dan tanggal 9 Januari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo
Pasal 283 Rbg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: --- atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor : --- tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : --- tanggal 07 Desember 2022 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut,
di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan
aslinya yang ternyata isinya sesuai dan telah pula dibubuhkan meterai
cukup (*nazegellen*) kecuali bukti P-1 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan
aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat
telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tahun 1995 di rumah Tergugat yang terletak di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan dipuput oleh Jero Mangku I Wayan Sadia;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 yang lahir pada tahun 1997 dan Anak 2 yang lahir pada tahun 1999;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena Penggugat tidak pernah diberi nafkah dan tidak pernah diurus oleh Tergugat selama 12 (dua belas) tahun;

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat langsung, namun Saksi tahu karena Saksi sering ditelepon oleh Penggugat dan diberi tahu bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran sudah sering terjadi sejak anak Penggugat dan Tergugat duduk dibangku TK (Taman Kanak-Kanak);
- Bahwa Penggugat bekerja dengan berjualan di warung dan Tergugat bekerja sebagai supir truk galian pasir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa perpisahan mereka disebabkan karena Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah melihat sendiri pada saat Tergugat mengajak perempuan lain untuk menemani Tergugat ketika sedang mengemudikan truk;
- Bahwa Saksi sudah memberitahu Penggugat perihal Saksi melihat Tergugat bersama perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Tergugat berselingkuh sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Desa Tangkas;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa secara agama, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat sudah dipamitkan dari rumah Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena sudah berpisah lama dan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi saat 2 (dua) tahun setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu pada tahun 1995 di rumah Tergugat yang terletak di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan dipuput oleh Jero Mangku I Wayan Sadia;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 yang lahir pada tahun 1997 dan Anak 2 yang lahir pada tahun 1999;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena Penggugat tidak pernah diberi nafkah dan tidak pernah diurus oleh Tergugat selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa pertengkaran sudah sering terjadi sejak anak Penggugat dan Tergugat duduk dibangku TK (Taman Kanak-Kanak);
- Bahwa Penggugat bekerja dengan berjualan di warung dan Tergugat bekerja sebagai supir truk galian pasir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa perpisahan mereka disebabkan karena Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Tergugat berselingkuh sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Paman Saksi yaitu Saksi Kesatu sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Desa Tangkas;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Saksi masih kecil;
- Bahwa secara agama, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat sudah dipamitkan dari rumah Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena sudah berpisah lama dan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi saat 2 (dua) tahun setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 5 Maret 1995 serta telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- tanggal 12 Desember 2022 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta jika pihak Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarapura, sehingga Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 148 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing bernama Saksi Kesatu dan Saksi Kedua yang telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat, identitasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 5 Maret 1995, secara adat Bali dan agama Hindu di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat, dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor --- tanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 5 Maret 1995 secara adat Bali dan Agama Hindu;

Menimbang bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu pertama bernama Anak 1, lahir tahun 1997 dan Anak 2, lahir tahun 1999;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya telah diperdengarkan di persidangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Maret 1995 secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hemat Majelis Hakim terlalu berlebihan apabila dituangkan dalam amar putusan, karena pada dasarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah karena telah dilakukan sesuai agama yang dianut dan telah pula didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana pertimbangan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusannya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusannya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan tersebut dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44*);

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat didalilkan telah terjadi pertengkaran antaran Penggugat dan Tergugat. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat. Bahwa menurut keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu. Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena pertengkaran mengenai Tergugat

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menikah lagi dengan perempuan lain. Selama 12 (dua belas) tahun, Penggugat juga tidak lagi dinafkahi oleh Tergugat. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Saksi Kesatu sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Desa Tangkas. Bahwa secara agama, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat sudah dipamitkan dari rumah Tergugat secara Agama. Menurut Para Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena sudah berpisah lama dan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain saat 2 (dua) tahun setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 tersebut dapat diterapkan dalam perkara *aquo* dalam artian Majelis Hakim dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang bahwa melalui fakta *aquo* dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 12 (dua belas) tahun lalu, Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang menjadi penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dan 5 (lima) mengenai pelaporan putusan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai pelaporan putusan pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas, instansi tempat dimana Penggugat dan Tergugat melaporkan perihal perceraian ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa selain ketentuan diatas, pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dalam perkara *aquo* salinan putusan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan kepastian hukum dan asas kemanfaatan kepada Penggugat dan Tergugat, mengenai pelaporan putusan sebagaimana **petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sesuai peraturan perundang-undangan;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pada tanggal 5 Maret 1995, yang telah dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku I Wayan Sadia, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, pada tanggal 20 Agustus 2018, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---, tanggal 12 Desember 2022 putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H, dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Ari Artini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Made Ari Artini, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp 385.000,00
(Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)	